

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MEMBANGUN DESA DEMOKRATIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 14 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MEMBANGUN DESA DEMOKRATIS

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan membangun Desa Demokratis dipandang perlu mengangkat dan membentuk Tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Membangun Desa Demokratis

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan 191/PMK.02/2013, Peraturan Menteri Keuangan 15/PMK.02/2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 01/Kpts/KPU/Tahun 2017

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Membangun Desa Demokratis

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 04 Juli 2017
- Lampiran 1 Halaman